



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI
TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Asal :	Hadiah	Klasa
	Persembahan	346.043
	15 FEB 2008	ATM
		t

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA

020710101246

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI
TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Asal :

Hadiah

Perolehan

15 FEB 2008

Klasifikasi

346.043

ATM

t

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA

020710101246

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

*Siapa mengerjakan tanahnya, akan kenyang dengan makanan, tetapi
siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi¹*

(Amsal 12 : 11)

¹ Amsal 12 : 11 Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2001

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan sebagian dari rangkaian proses perjuanganku yang masih panjang.. Hanya karena berkat Rahmat dan Anugrah-Nya, serta doa dan restu orang-orang terkasih, karya ini dapat terselesaikan. Dengan segenap rasa syukur dan setulus hati, kupersembahkan karya ini sebagai bukti, cinta dan kasih sayangku serta pengabdianku kepada:

1. Ayahanda Pdt. Thomas Subroto S.Th, Ibunda Ruth Tumini serta kedua kakakku Wahyu Titik dan Mia tercinta yang tiada pernah lelah mendo' akanku, membimbingku, mengasihiku dan membantuku baik moril dan materiil, terima kasih untuk segalanya.
2. Almamaterku tercinta, Universitas Jember

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : September
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Hj. ENDANG KARTIKA, S.H
NIP. 130 531 993


Sekretaris



ASMARA BUDI D.D SUTJI, S.H
NIP. 130 808 987


Anggota Panitia Penguji

1. HARDIMAN, S.H
NIP. 130 808 983



(.....)

2. RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP. 131 415 644



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK
LANDREFORM DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN**


JEMBER

Oleh:


YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA
NIM. 020710101246

Menyetujui:

PEMBIMBING,


HARDIMAN, S.H
NIP. 130 808 983

PEMBANTU PEMBIMBING,


RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP. 131 415 644

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi dengan judul “**TINJAUN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**” dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Terima kasih atas bimbingan, dorongan dan doa serta masukan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena rasa terima kasih yang tulus diberikan kepada:

1. Bapak Hardiman S.H. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan tuntunan kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Rizal Nugroho S.H, M.Hum selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan masukan informasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H, selaku Ketua Penguji atas semua masukan yang telah diberikan;
4. Ibu Asmara Budi Diah Dharma Sutji, S.H. selaku Sekretaris Penguji, atas bantuan dan saran yang telah diberikan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Siswo Prayitno, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Bapak Charso Ahdiyati, S.H. selaku Kepala Tata Usaha Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember, Bapak Agus Sri Budianto, S.H selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah, serta Bapak Drs. Slamet Djunaedi selaku Kepala Sub Seksi Pengaturan dan Penguasaan Atas Tanah,atas Izin dan petunjuk serta saran yang telah diberikan;

9. Teman-temanku di Belitung 1 No.2 dan orang-orang terdekatku: Mas Eko, S.E, M.M, Sandy, Pitoyo Pribadi, Dian Phat, Andi, Puguh, Hari, Amirul, Very Saputro, serta Caeswara Ardiani atas pengertian, kasih sayang, dan kesediaannya menjadi tempat berbagi, serta kenangan yang telah kalian berikan. I will always remind all of you.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002 kelas B2 serta semua pihak yang turut serta membantu dalam pelaksanaan penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan doanya;

Kasih Tuhan tidak berkesudahan dan senantiasa berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amien.

Jember, September 2007

Penulis

RINGKASAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Agraris, negara yang menempatkan tanah sebagai suatu barang yang sangat berharga tetapi oleh karena tanah adalah barang berharga juga terjadi banyak perkara yang perlu dipikirkan. Karena hal tersebut maka lahirlah UUPA sebagai produk hukum yang mengatur seluruh hak atas tanah di Indonesia. Program utama dari UUPA ini adalah landreform yaitu pengaturan penguasaan atas tanah, mengembalikan tanah pada fungsi sosialnya.

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER" Membahas tentang redistribusi yang merupakan landreform dalam arti sempit. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah perkembangan tanah objek landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Apakah pelaksanaan redistribusi tanah objek landerform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku Kendala-Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian tersebut.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan lapangan. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan kesimpulan yang menggunakan metode deduktif.

Fakta dalam skripsi ini di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ada suatu hak erfpacht verpoonding 469 dan 502 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 tentang penegasan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung) yang telah ditelantarkan oleh pemegang haknya, kemudian digarap oleh petani di sekitar tanah tersebut. Redistribusi atas hak erfpacht verpoonding 469 dan 502 ini terjadi pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1968, namun diantara jumlah seluruh bidang (luas Verpoonding 502 sekitar 1.901.488,125 m² dan 469 sekitar 1821037 m²) yang didistribusi, ada 8 (delapan) bidang yang tidak selesai pendistribusiannya (tertinggal) yaitu milik Edy Suyoto dkk. Redistribusi atas bidang yang tertinggal ini dilaksanakan pada tahun 2006 yang ternyata prosesnya berbeda dengan proses redistribusi terdahulu, walaupun tidak banyak.

Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan tanah objek landreform adalah dimulai dari perkebunan milik kolonial dengan hak erfpacht verp 469 dan 502 kemudian seiring waktu tanah tersebut terlantar dan didistribusi, pelaksanaan redistribusi di desa Ajung Kecamatan ajung kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kendala yang dihadapi tidak telalu banyak yang semua dari kendala tersebut telah diupayakan oleh Kantor Pertanahan Jember untuk diatasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	6
1.5.4 Analisis Data	7
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Landreform	12
2.3.2 Program dan Organisasi Pelaksana Landreform	15
2.3.3 Subjek dan Objek, Tujuan Redistribusi Tanah serta Pengertian Tanah Pertanian, sawah, Tanah Kering ...	18
2.3.4 Tanah Negara	21

BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian di Desa Ajung Kecamatan Ajung kabupaten Jember	24
3.1.1 Proses Pemberian Surat Keputusan Penegasan Landreform	27
3.1.2 Pelaksanaan Redistribusi Tanah	31
3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Proses Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember	38
3.3 Upaya yang Ditempuh untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember	39
BAB 4 PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Pertanahan Jember**
- 2. Sampul Buku Tanah Hak Milik No.1629 (Sebagai Bukti Telah Terbit Sertipikat)**
- 3. Usul Redistribusi Atas Sisa Tanah Objek Landreform Verpoonding 502**
- 4. Keterangan dari Kepala Desa Ajung tentang para Penggarap**
- 5. Lampiran Nama-Nama Penggarap**
- 6. Keterangan Belum Terbit SPPT PBB dari Tanah yang dimohon**
- 7. Daftar Inventaris atas Tanah**
- 8. Peta Bidang dari Tanah yang Bersangkutan**
- 9. Berita Acara Pengukuran Tanah**
- 10. Salinan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kantor Pertanahan Jember**
- 11. Daftar Lampiran Salinan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tanggal 19 Oktober 2006 Nomor 25.420.335.34 – 2006**
- 12. Salinan SK. Penegasan DDA No SK 24/DDA/68 tentang Penegasan Verpoonding 502 dan 469 sebagai Objek Landreform**
- 13. Lampiran Daftar Nama SK. Penegasan Redistribusi Tanah di Ajung**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Agraris, sebagian besar rakyatnya hidup dengan mencari nafkah di bidang pertanian. Memperhatikan keadaan yang demikian dapat diketahui betapa pentingnya arti dan fungsi tanah bagi rakyat di suatu pihak dan Negara di lain pihak.

Karena masalah tanah merupakan masalah yang sangat penting dan dominan dalam keberhasilan pembangunan. Maka masalah tanah pertanian sering kali menjadi hal yang menarik perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena arti pentingnya tanah baik sebagai tempat mencari nafkah maupun sebagai tempat peristirahatan maupun sarana komersial.

Untuk cara pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tanggung jawab negara, hal ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan sumber hukum dari Hukum Agraria Nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Tentang landreform diatur dalam Pasal 7, 10, 17, dan 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal-pasal tersebut semuanya adalah mengatur tentang landreform yang dilakukan di Indonesia.



Pasal 7 UUPA

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 10 UUPA

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan
- (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 17 UUPA

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan / atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Dengan menilik dari apa yang tertulis pada peraturan di atas, landreform merupakan suatu program yang sangat penting. Salah satu program landreform adalah redistribusi tanah pertanian, yaitu proses pembagian tanah pertanian objek landreform yang telah dikuasai oleh pemerintah kepada petani yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan. Proses pembagian tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

Redistribusi (Hutagalung, 1985:3) dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pemerataan pemilikan tanah pertanian, bagi penerima redistribusi, yang diharapkan dengan pemerataan tersebut akan dicapai kenaikan hasil pertanian sehingga pada akhirnya taraf hidup penerima redistribusi akan lebih baik pula. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sedangkan luas tanah pertanian tetap, maka dengan sendirinya kebutuhan akan tanah meningkat pula. Tanah merupakan barang yang sulit didapat dan menjadi tinggi nilai ekonominya. Sebagai akibatnya, timbul masalah di bidang pertanahan yang merupakan masalah-masalah yang cukup rumit dan sensitif karena menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Tidak jarang para pemilik tanah kelebihan maksimum maupun absentee/guntai (tanah pertanian yang dimiliki seseorang yang bertempat tinggal di luar kecamatan dari letak tanah) tidak mau melepaskan hak atas tanahnya yang terkena ketentuan landreform tersebut. Pemilik tanah atau tuan tanah yang pada umumnya berekonomi kuat dan mempunyai kedudukan yang tinggi berusaha menghindar dari ketentuan yang berlaku, sehingga tanah-tanah yang sebenarnya terkena ketentuan landreform masih dikuasai oleh keluarganya. Hal ini menyebabkan tanah-tanah yang seharusnya dapat didistribusikan kepada petani penggarap yang membutuhkan, sebagian masih dikuasai oleh para pemilik tanah tersebut (tanah yang seharusnya di redistribusi).

Selain keadaan tersebut, juga ada suatu keadaan yang mendasari diadakannya redistribusi tanah, yaitu tanah negara yang terlantar atau tidak secara aktif dikerjakan oleh pemegang haknya yang kemudian diambil alih pengerjaannya oleh masyarakat sekitar. Hal inilah yang terjadi di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ada suatu hak Erfpacht Verpoonding 469 dan 502 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 tentang Penegasan Redistribusi Tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung) yang telah ditelantarkan oleh pemegang haknya, kemudian digarap oleh petani di sekitar tanah tersebut. Redistribusi atas hak erfpacht verpoonding 469 dan 502 ini terjadi pada tahun 1967 sampai dengan

tahun 1968, namun diantara jumlah seluruh bidang (luas Verpoonding 502 sekitar 1.901.488,125 m² dan 469 sekitar 1821037 m²) yang didistribusi, ada 8 (delapan) bidang yang tidak selesai pendistribusiannya (tertinggal). Redistribusi atas bidang yang tertinggal ini dilaksanakan pada tahun 2006 yang ternyata prosesnya berbeda dengan proses redistribusi terdahulu, walaupun tidak banyak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER".

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan penulisan skripsi supaya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penulis, maka penulis membatasi permasalahan pada bidang hukum pertanahan, yaitu mengenai Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan di atas yang dapat diajukan penulisan :

1. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah objek landerform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Kendala–Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala–kendala yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan redistribusi tanah objek landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam menyelesaikan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Dalam hal ini metode merupakan suatu cara, prinsip, dan prosedur dalam melakukan pendekatan masalah dan kemudian mencari jawabannya. Dibutuhkan metode-metode tertentu untuk menyusun sebuah skripsi, yaitu guna mengumpulkan bahan hukum yang terkait, kemudian menganalisis bahan hukum tersebut, serta menarik suatu kesimpulan. Metode ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh bahan hukum yang objektif serta analisis yang tepat sehingga hasil dari penulisan ini dapat memenuhi persyaratan penulisan ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yang secara deduktif dimulai analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas.

Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1990:97).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan dari suatu sarana dan bahan penulisan yang digunakan oleh penulis untuk mencari suatu pemecahan masalah yang ada, adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (Widyaprakosa, 1998: 18). Sumber data primer ini diperoleh oleh penulis dengan cara wawancara dan/atau konsultasi secara langsung dengan:
 - a. Djunaedi (Kepala Sub Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan Jember) yang saat proses redistribusi berlangsung berperan sebagai pelaksana lapangan beserta dengan staf di seksi lain yang terkait dengan penulisan ini. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus dan 1 Juli 2006 di Kantor Pertanahan Jember.
 - b. Penerima tanah redistribusi, yaitu Edy Suyoto tanggal 28 Agustus di Desa Ajung Kecamatan Ajung kabupaten Jember.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi lain (Widyaprakosa, 1998: 18). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen resmi terkait dari Kantor Pertanahan Jember yaitu antara lain Buku Tanah milik salah satu penerima redistribusi, daftar inventaris, surat keputusan, surat keputusan penegasan, peta bidang, surat keterangan dari kepala desa.


1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.
2. Studi Lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara (interview), yakni dengan menanyakan langsung dengan pihak terkait dalam proses redistribusi tanah ini (Soemitro, 1990:98).

1.5.4 Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya dalam penulisan ini adalah dengan melakukan analisis data dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu analisis ini bertolak dari usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari responden (Soemitro, 1990: 98).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Mengacu pada UUPA khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang landreform kemudian peraturan pelaksanaannya Undang-undang Prp 56 tahun 1960 khususnya Pasal 8, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengadakan usaha agar petani memiliki tanah pertanian yang cukup. Peraturan perundangan diatas dilaksanakan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian khususnya Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal 9, menurut ketentuan dalam pasal di atas maka tanah di Ajung dapat digolongkan sebagai sebagai objek landreform dan para penggarap dapat dikategorikan sebagai yang berhak untuk meneriam hak atas tanah.

Berdasarkan atas segala ketentuan diatas maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 tentang penegasan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung(lampiran 12) maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah objek pengaturan dan penguasaan tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bagian seluruhnya(karena pada tahun 1967 telah juga terjadi redistribusi,lihat lampiran 13) di Desa Ajung terdapat 8 (delapan) bidang tanah sawah seluas 13.147 m² yang tertinggal redistribusinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 19 Juni 2006 Nomor 25.420.335.34-2006, maka diberikanlah Hak Milik kepada Edy Suyoto dan tujuh orang lainnya atas bidang tanah seluas 13.147 m² yang merupakan 8 (delapan) bidang tertinggal redistribusinya tersebut. Pemberian Hak Milik ini disertai kewajiban dan syarat-syarat sebagai berikut (SK.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 19 Juni 2006 Nomor 25.420.335.34-2006):

- 1) Untuk memperoleh tanda bukti hak/sertifikat, Hak milik yang diberikan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan;
- 2) Wajib memelihara tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 3) Yang bersangkutan wajib mengusahakan/mengerjakan tanahnya sendiri dengan akif;
- 4) Setelah pemberian Hak Milik Tanah ini, yang bersangkutan wajib menjadi anggota Koperasi Unit Desa di daerah letak tanah dan wajib meningkatkan produksi hasil tanahnya;
- 5) Tanah yang diberikan tersebut hanya boleh dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya setelah diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- 6) Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan;

Atas dasar persyaratan penerimaan hak atas tanah negara Objek Landreform sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pembagian Ganti Kerugian, maka diberikan Sertipikat Hak Milik kepada Edy Suyoto dan tujuh orang lainnya. Dalam hal ini hanya akan dicantumkan tiga orang saja dikarenakan semua pihak penerima tanah redistribusi ini melalui cara dan proses pelaksanaan yang sama, berikut keterangan dari tiga orang penerima tanah redistribusi tersebut :

1. Nama	: Edy Suyoto
Umur	: 35 tahun
Alamat	: Ajung Wetan
Luas tanah yang diperoleh	: 2002 M ²
Hak milik nomor	: 1626
No. Urut SK	: 1

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 2. Nama | : Abdul Hadi |
| Umur | : 39 tahun |
| Alamat | : Ajung Wetan |
| Hak milik nomor | : 1222 M ² |
| Luas tanah yang diperoleh | : 1623 |
| No. Urut SK | : 2 |
| 3. Nama | : Sinto P Hamid |
| Umur | : 40 tahun |
| Alamat | : Ajung Wetan |
| Hak milik nomor | : 1629 |
| Luas tanah yang diperoleh | : 1087 M ² |
| No. Urut SK | : 4 |

2.2 Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI tahun 1960 No. 104, TLN No.2043), khususnya Pasal 2 ayat (1).

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

3. Undang-Undang Nomor Prp 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Khususnya pasal 1 dan pasal 8;

4. **Peraturan Pemerintah nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian, khususnya Pasal 1 huruf (d), Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal 9 huruf (a) dan (b),**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemeritah Nomor 224 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, khususnya pasal 11 huruf (b);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 32 ayat (1);**

Pasal 32 ayat (1)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

7. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Penyelenggaraan Landreform.**
8. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Landreform sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980;**
9. **Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang penjelasan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;**
10. **Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 tentang penegasan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung**
11. **Surat Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 410-2149 tanggal 24 Juli 2001, perihal Petunjuk mengenai Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;**

12. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor SK.108.35/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan (SPOPP).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Landreform

A. Pengertian Landreform

Istilah landreform secara etimologis, berasal dari kata Land dan Reform. Land artinya tanah dan Reform artinya perubahan atau perombakan dasar bukan sekedar tambal sulam. Jadi secara harfiah Landreform berarti “perubahan dasar atau perombakan struktur tanah” (Direktorat Jenderal Agraria, 1980:190).

Menurut Harsono (2003:3) pengertian landreform dapat dibagi menjadi dua yaitu pengertian landreform dalam arti sempit dan pengertian Landreform dalam arti luas. Pengertian landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. Sedangkan pengertian landreform dalam arti luas disebut juga dengan istilah agraria reform, yaitu “Penyesuaian persoalan-persoalan agraria pada waktu dibentuknya UUPA, yang merupakan revolusi di bidang agraria, sehingga meliputi yang lebih luas dari sekedar pembaharuan hukum agraria”.

Agraria reform itu sendiri meliputi lima bidang program (Harsono, 2005:3) yaitu:

1. Pembaharuan Hukum Agraria;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah;
5. Perencanaan persediaan, peruntukan, dan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara terencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuan.

Sedangkan pengertian landreform dalam arti sempit (Harsono, 2005:364) adalah program yang keempat (4) dari lima program di atas, yaitu perombakan

mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Hubungan keterkaitan landreform dengan Redistribusi tersebut dalam hal ini adalah redistribusi merupakan salah satu program landreform yang sangat penting. Disini redistribusi merupakan tindak lanjut atas perwujudan dari landreform yang dilakukan di Indonesia.

B. Tujuan landreform

Mengenai tujuan landreform di Indonesia terdapat berbagai pendapat, seperti yang telah dikemukakan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam usulannya tentang "perombakan tanah dan penggunaan tanah" pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, mengatakan bahwa landreform bertujuan agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup rakyat jelata meningkat. Selanjutnya Landreform bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kasus tani (Harsono, 2005: 364).

Menteri Agraria Sadjarwo (dalam Harsono, 2005:364-365) di dalam pidatonya pada tanggal 12 September 1960 yang mengantarkan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria di muka sidang pleno DPR GR menyatakan bahwa tujuan Landreform di Indonesia:

- a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah yang bermaksud agar ada pembagian yang adil pula dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revosioner guna merealisasikan keadilan sosial;
- b. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan;
- c. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi seluruh warga Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat brezit , yaitu hak milik sebagai hak terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun tetapi berfungsi sosial;
- d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah besar-besaran dengan tidak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan minimum untuk setiap keluarga, sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki maupun wanita. Dengan

demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonominya lemah.

- e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil dibarengi dengan suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Wakil perdana Menteri Bidang Ekubang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX (dalam Harsono, 2005:366) di dalam pernyataannya tanggal 12 April 1966 tentang politik dalam negeri menyatakan bahwa:

Pelaksanaan Landreform itu dilakukan terutama dengan bertujuan bersifat ekonomi, yaitu mempertinggi produksi pertanian dan mempertinggi hasil yang jatuh dalam tangan petani yang berhak menerimanya.

Menurut Jaya (1989:11) tujuan Landreform yang dilakukan di Indonesia mencakup tiga aspek yaitu:

1) Aspek Sosial Ekonomi

- a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi fungsi sosial pada hak milik;
- b. Memperbaiki produktifitas nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2) Aspek Sosial Politik

- a. Mengakhiri sistem tuan-tuan tanah dan menghapuskan tanah yang luas;
- b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghasilan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang ideal pula.

3) Aspek Mental Psikologis

- a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah;
- b. Memperbaiki hubungan kerja antar pemilik tanah dengan penggarap.

Tujuan landreform yang terumus dalam tiga (3) aspek, yang ketiga aspek tersebut membentuk suatu tujuan umum dari landreform yaitu, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, khususnya petani penggarap, berdasarkan Pancasila.

2.3.2 Program dan Organisasi Pelaksana Landreform

A. Program-Program Landreform

Program landreform di Indonesia meliputi program-program sebagai berikut (Harsono, 2005:367):

1. Larangan untuk memiliki tanah pertanian yang melampaui batas;
2. Larangan pemilikan tanah secara absentee;
3. Redistribusi tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena ketentuan absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja serta tanah negara lainnya;
4. Pengaturan soal pembelian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

B. Organisasi Pelaksana Landreform

Keberhasilan suatu program sebagian besar ditentukan oleh organisasi penyelenggaranya termasuk juga yaitu tenaga pelaksanaannya. Untuk menjamin pelaksanaan landreform secara sempurna, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi dan organisasi tani yang terkait dengan pelaksanaan landreform tersebut.

Pada tahun 1961 pemerintah telah membentuk suatu organisasi pelaksana landreform ini yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 tentang Organisasi Penyelenggara landreform. Dalam Keputusan Presiden itu dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan landreform dibentuk suatu panitia yang disebut dengan panitia landreform. Dengan berkembangnya zaman, dirasa bahwa panitia landreform ini sudah tidak sesuai lagi maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden pada tahun 1980 yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform. Dengan

berlakunya Keputusan Presiden ini maka menghapuskan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 (Jaya, 1989:53).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 ini dinyatakan bahwa semua tugas dan wewenang panitia landreform beralih dan dilaksanakan masing-masing oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Tugas dari masing-masing perangkat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan dan pedoman-pedoman pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Perundangan Landreform.
 - b. Menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang landreform.
 - c. Melakukan tugas dan wewenang yang secara khusus diserahkan kepadanya dalam peraturan yang bersangkutan.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 - a. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada para Bupati atau Walikota sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan landreform untuk daerahnya masing-masing;
 - c. Melakukan tugas dan wewenang yang secara khusus diserahkan kepadanya dalam peraturan yang bersangkutan;
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan landreform di daerah masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Bupati atau Walikota (sekarang walikota)
 - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan landreform berdasarkan kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Gubernur;
 - b. Mengawasi pelaksanaan landreform agar sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di daerahnya masing-masing ;

- c. Melakukan tugas dan wewenang yang secara khusus diberikan kepadanya dalam peraturan yang bersangkutan ;
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan landreform di daerahnya masing-masing kepada Gubernur.
4. Camat dan Kepala Desa
- a. Membantu Bupati atau Walikotamadya(sekarang walikota) dalam melaksanakan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan landreform di daerahnya masing-masing.
 - b. Mengawasi pelaksanaan landreform agar sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di daerahnya masing-masing ;
 - c. Melakukan tugas dan wewenang yang secara khusus diberikan kepadanya dalam peraturan yang bersangkutan;

Dalam melaksanakan tugasnya panitia landreform ini dibantu oleh sebuah panitia yang disebut Panitia Pertimbangan Landreform. Panitia pertimbangan landreform ini dibentuk ditingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten. Tugas dari Panitia Pertimbangan Landreform ini adalah memberi saran dan pertimbangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan landreform. Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Bupati atau Walikotamadya (sekarang walikota) sebagai ketua merangkap anggota
2. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai wakil merangkap anggota;
3. Seorang Pejabat Pamong Praja yang ditunjuk Oleh Bupati/Walikotamadya sebagai anggota;
4. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/Kotamadya;
5. Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kotamadya sebagai anggota;

6. Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan sebagai anggota;
7. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Koprasi Kabupaten/Kotamadya sebagai anggota;
8. Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya sebagai anggota;
9. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya sebagai anggota;
10. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya.

Panitia Petimbangan tingkat pusat diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk Panitia Pertimbangan Tingkat Provinsi diangkat oleh Gubernur, begitu juga ditingkat Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh Bupati/Walikota. Sedangkan pejabat yang karena jabatannya menjadi Panitia Pertimbangan Landreform tidak memerlukan pengangkatan secara khusus. Sedangkan untuk pemberhentiannya dapat terjadi apabila:

1. meninggal dunia;
2. diganti;
3. pensiun;
4. berhenti dengan inisiatif sendiri (mengundurkan diri).

2.3.3 Subjek dan Objek, Tujuan Redistribusi Tanah serta Pengertian Tanah Pertanian, sawah, Tanah Kering.

Menurut Jacoby (dalam Hutagalung, 1985:23), dalam beberapa hal redistribusi ini disebut sebagai landreform dalam arti sempit, yaitu yang berarti perubahan dalam pemilikan tanah dan penguasaan tanah. Sedangkan arti dari redistribusi tanah itu sendiri adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

A. Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 pasal 8 ayat 1 yang dimaksud subjek adalah siapa yang berhak dalam mendapatkan objek redistribusi. Subjek redistribusi tanah adalah para petani yaitu orang yang mempunyai tanah ataupun tidak mempunyai tanah pertanian yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian;

- 1) penggarap yaitu petani yang secara sah mengerjakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksi;
- 2) buruh tani yaitu petani yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah;
- 3) pekerja tetap yaitu orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

Jika dalam prioriteit tersebut terdapat:

1. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik tanah, dengan ketentuan sebanyak 5 orang dan tidak mampu;
2. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
3. petani janda dari pejuang kemerdekaan yang telah gugur;
4. petani yang menjadi korban kekacauan.

Maka kepada mereka ini diberikan pengutamaan atas petani-petani yang lain yang tercantum sebelumnya.

Sedangkan objek redistribusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 1961 Pasal 1 adalah:

- 1) tanah kelebihan maksimum;
- 2) tanah yang terkena ketentuan absentee;
- 3) tanah-tanah swapraja dan bekas tanah swapraja yang telah beralih kepada Negara;
- 4) tanah-tanah negara, seperti :

- a) tanah bekas Hak Erpacht/Hak Guna Usaha, yaitu tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena telah habis waktunya atau dibatalkan dan merupakan tanah pertanian;
- b) tanah hutan yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan, yaitu tanah-tanah hutan yang menurut Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) telah berubah peruntukan dan penggunaan serta telah dikeluarkan dari areal kawasan hutan;
- c) tanah negara bekas tanah Partikelir/Eigendom yang terkena ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;
- d) tanah adat/ulayat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Adat setempat, serta tanah lainnya seperti tanah gogolan, tanah timbul dan tanah pantai.

B. Tujuan Redistribusi Tanah

Berdasarkan arah kebijakan pertanahan, tujuan diadakan redistribusi tanah menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pertanahan Nasional (2003:84) adalah:

- 1) Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan diadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian yang adil dan merata pula.
- 2) Lebih jauh menyeimbangkan struktur kepemilikan tanah pertanian di Indonesia, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah lebih merata dan mengurangi kesenjangan yang terlalu luas.
- 3) Program redistribusi tanah merupakan salah satu kebijakan untuk mengurangi kesenjangan nasional.

C. Pengertian Tanah Pertanian, Sawah, dan Tanah Kering

Dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak terdapat penjelasan apakah yang dimaksud dengan tanah pertanian, sawah, dan tanah kering. Berhubungan dengan itu dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 diberikan penjelasan sebagai berikut "yang dimaksud dengan tanah pertanian adalah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian" (Harsono, 2005:372).

2.3.4 Tanah Negara

Menurut Hutagalung (2000:32-33), hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah menjadi hak-hak perorangan, tanah-tanah yang belum menjadi hak perseorangan, oleh Undang-Undang Pokok Agraria tersebut disebut tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Kemudian menurut Soetrisno (2004:11), tanah negara adalah tanah yang belum dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA. Tanah tersebut langsung dikuasai oleh negara, artinya tidak ada pihak lain yang menguasai di atas tanah itu.

Menurut Dirman (dalam Sihombing 2005:78), bahwa tanah-tanah negara dapat dibagi atas dua yaitu:

- a. Tanah negara yang bebas, (*Vrij Staatsdomein*) artinya tanah negara yang tidak terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.
- b. Tanah negara yang tidak bebas, (*Onvrij Staatsdomein*) artinya tanah negara yang terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.

Selanjutnya menurut Wirosubroto (dalam Sihombing 2005:78) yang mengatakan, terdapat beberapa penjelasan mengenai arti dari tanah negara yang antara lain menyebutkan, tanah negara adalah semua tanah negara yang tidak dinyatakan dengan hak milik *eigendom*, menjadi tanah hak milik perseorangan, desa, ulayat, tanah *erfpacht*, konsesi, hak usaha dan sebagainya adalah tanah

negara. Dengan demikian juga dapat dikatakan tanah milik negara dapat dibedakan menjadi tanah milik negara bebas dan yang tidak bebas. Tanah negara bebas yaitu tanah yang belum dimiliki orang atau badan hukum serta tidak diusahakan oleh orang atau badan hukum. Sedangkan tanah negara yang tidak bebas berarti bisa juga disebut dengan tanah hak.

Soetrisno (2004:14) berpendapat, mengenai pengertian dari tanah hak, adalah tanah yang di atasnya ada hak seseorang/badan hukum. Tanah itu juga dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya tidak langsung, sebab ada hak atas tanah dari pihak tertentu di atasnya. Bila hak atas tanah tersebut kemudian hapus, maka tanah itu menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

Hak-hak yang membebani itu adalah hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 .

Dengan demikian tanah negara itu dapat dibedakan menjadi (Sihombing, 2005:79-80).

- 1) Tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara dalam pengertian hak menguasai dari negara untuk mengatur bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada suatu tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang mempunyai kewenangan untuk:
 - a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
 - b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

- 2) Tanah negara yang dimiliki oleh pemerintah yaitu tanah-tanah yang diperoleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan nasionalisasi, pemberian, penyerahan sukarela maupun melalui pembebasan tanah, dan berdasarkan akta-akta peralihan hak.
- 3) Tanah negara, yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat, badan hukum swasta dan badan hukum keagamaan atau badan sosial serta tanah-tanah yang dimiliki oleh perwakilan negara asing
- 4) Menurut UUPA semua tanah di kawasan Negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Jika di atas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu (orang atau badan hukum), maka tanah itu disebut tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Kalau di atas tanah itu ada hak pihak tertentu, maka tanah itu disebut tanah hak. Tanah hak itu juga dikuasai oleh negara, tetapi penggunaannya tidak langsung, sebab ada pihak tertentu yang di atasnya. Bila hak pihak tertentu itu kemudian hapus maka tanah itu menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Desa Ajung secara geografis terletak di sebelah selatan dari pusat Kota Jember dan berjarak ± 5 Km, sedangkan dari pusat kecamatan berjarak ± 3 Km.

Batas-batas administrasi Desa Ajung adalah:

- Utara : Desa Mangli Kecamatan Kaliwates
- Timur : Desa Wirowongso Kecamatan Ajung
- Selatan : Desa Klompangan Kecamatan Ajung
- Barat : Desa Pancakarya Kecamatan Ajung

Luas wilayah Desa Ajung ± 801.008 Ha. Apabila diperinci berdasarkan penggunaannya, terdiri dari:

- a. Tanah bengkok : 25 Ha
- b. Jalan : 4.500 Ha
- c. Sawah : 501.601 Ha
- d. Bangunan umum (Langgar, Masjid) : 2.500 Ha
- e. Perumahan : 45.906 Ha
- f. Kabun : 236. 872 Ha
- g. Pasar desa : 0,300 Ha
- h. Lain-lain (Lapangan) : 2.400 Ha

Kecamatan Ajung dibagi dalam 7 unit lingkungan pemukiman yaitu: Desa Ajung, Desa Pancakarya, Desa Suka Makmur, Desa Mangaran, Desa Klompangan, Desa Wirowongso, dan Desa Rowo Indah. Dalam rencana penggunaan lahannya diarahkan untuk kawasan pertanian, perkebunan, perindustrian, dan pemukiman .

Berdasarkan uraian umum tersebut kondisi Kabupaten Jember dan khususnya Desa Ajung Kecamatan Ajung dapat dilihat bahwa luas tanah perkebunan di Kecamatan Ajung mempunyai bagian yang cukup luas. Desa Ajung dulunya pada masa kolonial merupakan sebuah lokasi perkebunan yang sangat

produktif bagi pemerintah saat itu. Pada saat Kecamatan Ajung khususnya Desa Ajung ini menjadi sebuah perkebunan besar, keadaan Bangsa Indonesia masih dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda maka pengelolaan perkebunan diseluruh wilayah Negara Indonesia juga dikelola oleh Belanda (Sumber: hasil wawancara dengan Kasi Permohonan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember).

Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Jember disebutkan bahwa, di Daerah Ajung terdapat sebuah perkebunan besar milik Kolonial Belanda yang pada saat itu dikuasai oleh LOMD (Perusahaan tembakau milik Pemerintah Belanda). Dengan hak erpachth verpoonding 502 dan 469, yang pada saat itu verpoonding ini disebutkan dalam Surat Keputusan Penegasan Redistribusi Tanah hanya pada daerah Kecamatan Wirolegi Desa Tegalbesar. Namun fakta sekarang dengan adanya perubahan daerah administrasi di Jember, Verpoonding 502 dan 469 itu menjadi membentang antara Kecamatan Kaliwates sampai dari Kecamatan Ajung. Dari luas Verpoonding 502 sekitar 1.901.488,125 m² dan 469 sekitar 1821037 m² yang dikuasai dalam verpoonding tersebut semuanya ditanami tanaman tembakau sebagai tanaman utama. Di daerah sekitar Verpoonding, juga banyak dihuni oleh para petani penggarap dan kelak orang-orang inilah yang menjadi petani penggarap.

Seiring dengan perkembangan waktu terjadi perubahan dalam banyak hal yang secara khusus juga terjadi perubahan pada keadaan politik Negara Indonesia yang disebabkan adanya peralihan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan. Kemudian sejalan dengan peralihan kekuasaan tersebut juga mulai ada sebuah perubahan dalam masalah pertanahan yang berkaitan dengan pengaturan penguasaan tanah. Perubahan inilah yang menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan Bangsa Indonesia, karena dengan perubahan ini Bangsa Indonesia kembali dapat memiliki apa yang seharusnya menjadi milik Bangsa Indonesia khususnya tanah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan upaya pengembalian segala milik Bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia sendiri maka pada tahun 1958 di undangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi. Segala yang menjadi milik Pemerintahan Kolonial Belanda secara otomatis beralih kekuasaan kepada Pemerintahan Republik Indonesia, tidak lain juga seluruh perkebunan yang ada di Nusantara. Sebelum menjadi perseroan seperti sekarang yang disebut PTPN terlebih dahulu bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP).

Dalam perkembangan di tangan PNP ini banyak terjadi perubahan dalam hal penguasaan. PNP mulai memasukkan masyarakat sekitar perkebunan sebagai mitra kerja bukan hanya sebagai buruh rendahan saja seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Dari keadaan inilah mulanya penguasaan tanah-tanah perkebunan terjadi, yaitu adanya kesempatan kepada para penduduk sekitar untuk menjadi partner kerja. Hal ini terlihat dari adanya para petani penggarap yang dapat menggarap tanah tertentu secara turun-temurun (yang kemudian berperan sebagai penerima tanah redistribusi). Dalam perkembangannya tanah-tanah perkebunan ini kemudian lebih banyak dikelola oleh masyarakat sekitar walaupun menilik dari sejarahnya bahwa tanah perkebunan ini adalah hasil dari nasionalisasi dari perusahaan tembakau Belanda yang secara yuridis seharusnya PNP sebagai pemilik yang sah yang mempunyai kekuasaan penuh sebagai pengelola.

Pada tahun 1960 bangsa ini mengalami sebuah perubahan yang sangat besar dalam bidang pertanahan. Perubahan yang sangat mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan tentang pertanahan khususnya adalah penguasaan tanah. Pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 no. 104) undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau disebut UUPA. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan utama dari UUPA ini adalah pengaturan tanah melalui program utamanya yaitu landreform (yang dalam arti sempit juga adalah berarti redistribusi tanah).

Dengan sendirinya bahwa seluruh tanah di seluruh bumi Nusantara terkena ketentuan ini tidak terkecuali tanah-tanah perkebunan yang dikuasai oleh PNP dimanapun letaknya termasuk di wilayah Ajung ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanah perkebunan dengan hak aerfpacht verpoonding 502 dan 469 adalah objek landreform yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap.

Hal pertama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan redistribusi tanah adalah adanya surat keputusan penegasan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah suatu objek landreform yang dapat didistribusikan.

3.1.1 Proses Pemberian Surat Keputusan Penegasan Landreform

Berdasarkan pada UUPA, yang tujuan utamanya adalah perombakan hukum agraria dengan program utamanya agraria reform yang dalam arti luas juga adalah landreform, kemudian peraturan pelaksanaannya Undang-undang Prp 56 tahun 1960 khususnya Pasal 8, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengadakan usaha agar petani memiliki tanah pertanian yang cukup. Peraturan perundangan di atas dilaksanakan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian khususnya Pasal 1, Pasal 8 dan Pasal 9, bunyi dari pasal tersebut adalah

Pasal 1

Tanah – tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Ini ialah:

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 5;
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara Diktum keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 8

1. dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimasukkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landrefrom daerah tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. buruh tani masih tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan ;
 - c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan ;
 - d. penggarapa yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan ;
 - e. penggarap yang mengerjakan tanah hak-pemilik ;
 - f. penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah di beri peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar ;
 - h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar ;
 - i. petani atau buruh tani lainnya ;
2. Jika di dalam, tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:
 - a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
 - c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
 - d. petani yang menjadi korban kekacauan;
Maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.
3. Yang dimaksud dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
4. Yang dimaksud dengan "penggarap" adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya.
5. Yang dimaksud dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus-menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
6. Yang dimaksud dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus-menerus.

Pasal 9

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi:

- a. Syarat-syarat umum
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

b. Syarat-syarat khusus

Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g, telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Menurut ketentuan dalam pasal di atas, yaitu dalam Pasal 1 diterangkan tanah seperti apa yang bisa menjadi objek landreform dan pada Pasal 8 dan Pasal 9 diterangkan siapa-siapa yang bisa menjadi penerima redistribusi tanah, maka menurut ketentuan di atas tanah di Ajung dapat digolongkan sebagai sebagai objek landreform dan para penggarap dapat dikategorikan sebagai yang berhak untuk menerima hak atas tanah redistribusi. Untuk menegaskan hal itu maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 tentang penegasan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung.

Urutan dan penggambaran proses secara umum turunnya Surat Keputusan Penegasan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Usulan Panitia Landreform Kabupaten

Setelah diterapkannya program landreform ini maka tiap kabupaten membentuk panitia landreform termasuk di Jember. Tugas dari panitia ini adalah meneliti tanah-tanah yang dapat diusulkan sebagai tanah landreform yang dapat didistribusikan supaya setelah diusulkan mendapat Surat Keputusan Penegasan yang pada waktu ini ditandatangani oleh Direktur Djenderal Agraria. Sehubungan dengan tanah perkebunan ini panitia tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Panitia landreform Kabupaten Jember tanggal 18 Juli 1967 No.D/Agr/A/122/192/1967 (lihat lampiran H1) yang mengusulkan kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur untuk memberikan Keputusan Hak Milik atas tanah yang tercantum dalam Verpoonding 502 dan 469 kepada orang-orang yang namanya telah diseleksi oleh panitia ini sesuai dengan PP No. 224 Tahun 1961 Pasal 8 dan Pasal 9. Usulan ini diteruskan kepada tingkat propinsi yaitu kepada panitia landreform tingkat propinsi untuk dirapatkan kembali tentang usulan ini.

2. Rapat Panitia Landreform Tingkat Propinsi

Panitia ini bertugas untuk lebih mematangkan usulan dari panitia landreform sebelum akhirnya usulan dari panitia landreform tingkat kabupaten ini diteruskan kepada Direktorat Jenderal Agraria untuk mendapat Surat Keputusan Penegasan Landrefom. Jadi usulan yang telah masuk dari panitia landrefom tingkat kabupaten tersebut kemudian dirapatkan untuk lebih mematangkan usulan tersebut. Setelah usulan ini dianggap memenuhi syarat untuk diajukan kepada Diretur Jenderal Agraria maka secara otomatis dikirimkan ke pusat untuk mendapat pengesahan.

3. Pengesahan dari Direktur Jenderal Agraria

Pengesahan ini merupakan proses akhir dari keluarnya sebuah Surat Keputusan Penegasan yang merupakan dasar dalam melaksanakan landrefom, karena di dalamnya ditunjuk dengan pasti tanah yang akan dijadikan objek landreform.

Surat keputusan ini berisi tentang:

- a. pembatalan hak erfpacht atas verpoonding 502 dan 469, kemudian dengan pembatalan itu menegaskan bahwa kedua tanah tersebut dalam verpoonding adalah termasuk tanah sebagai dimaksud dalam PP. 224 Tahun 1961 Pasal 1 ayat d dan dapat dibagikan kepada para petani penggarap dalam rangka landreform;
- b. mempersilahkan panitia landreform Kabupaten Jember untuk melaksanakan redistribusi tanah serta segera melaporkan hasilnya;
- c. menginstruksikan kepada kepala inspeksi agraria propinsi jawa timur untuk melakukan pembinaan dan petunjuk kepada para petani yang memperoleh redistribusi tanah tersebut agar mengusahakan sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuan tanahnya serta memperhatikan syarat-syarat pemeliharaannya.

Surat Keputusan Penegasan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1968 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria, yang pada saat itu dijabat oleh Soejono Soeparto dengan Nomor 24/DDA/68 (lampiran H1).

Setelah ditetapkannya Surat Keputusan Penegasan inilah baru sebuah redistribusi mempunyai suatu dasar hukum sebagai pijakan untuk melaksanakan redistribusi oleh panitia landreform kabupaten.

Setelah semua persyaratan terpenuhi terutama dengan turunnya Surat Keputusan Penegasan maka kemudian dilaksanakan redistribusi tanah atas tanah bekas tanah negara verpoonding 502 dan 469. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di dalamnya ada dua keadaan pembagian atau redistribusinya. Pertama adalah mereka yang pada saat keluarnya Surat Keputusan Penegasan ini langsung menindak lanjuti dengan pensertipikatan dan yang kedua adalah mereka yang hanya kemudian menggarap tanah setelah keluarnya Surat Keputusan Penegasan namun disertipikatkan pada saat tahun 2006 yang disebut sebagai redistribusi tertinggal yang jumlahnya ada 8 bidang yang dikuasai oleh 8 petani penggarap yang menjadi objek penulisan ini.

3.1.2 Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Pelaksanaan redistribusi sendiri untuk kedua jenis keadaan di atas tidak jauh berbeda, perbedaan yang paling esensial adalah perbedaan dalam hal pengesahan surat keputusan hak milik yang diberikan kepada pemohon. Redistribusi tanah yang terjadi pada tahun 1968 surat keputusan hak miliknya ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini adalah Gubernur sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 8 bidang tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Hal ini terjadi karena adanya pendistribusian kewenangan dalam Badan Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Jember, pelaksanaan redistribusi dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor SK.108.35/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan

(SPOPP). Walaupun memang ada dua keadaan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, namun pada prinsipnya pelaksanaan kedua redistribusi itu masih sama. Pelaksananya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan dari petani penggarap

Dalam hal ini petani penggarap yang bersangkutan atas tanah tersebut yaitu Edi Suyoto dkk. Pada tanggal 17 bulan Mei 2006 membuat sebuah permohonan tertulis kepada Kantor Pertanahan Jember perihal permohonan untuk dilakukan redistribusi. Mengingat redistribusi ini adalah redistribusi tertinggal maka dilakukan dengan swadaya dari petani penggarap sendiri. Untuk menguatkan surat permohonan ini harus dilampirkan surat keterangan dari Kepala Desa yang dijabat oleh Abdus Salam (lampiran 3-5) yang menerangkan tentang identitas pemohon serta status tanah yang dimohon untuk didistribusi yaitu bahwa pemohon adalah benar-benar Penduduk Desa Ajung Kecamatan Ajung serta tanah yang dimohon belum keluar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) seperti yang diterangkan dalam lampiran 6. Dalam tahap ini pemohon juga di haruskan membayar sejumlah biaya untuk:

- a. biaya pengganti blangko sertifikat dan daftar isian;
- b. biaya pencetakan formulir permohonan dan pencetakan blangko risalah tanah;
- c. biaya pendaftaran hak, SKPT, dan blangko-blangko formulir;
- d. biaya pemeriksaan penyelesaian sertifikat;
- e. biaya pengetikan dan penjahitan sertifikat.

2. Penginventarisasian

Setelah permohonan masuk di Kantor Pertanahan Jember maka kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan dengan melakukan langkah selanjutnya yaitu penginventarisasian, dalam hal ini yang dikerjakan adalah dengan melakukan identifikasi objek dan subjek dari redistribusi ini. Kegiatan ini ditangani langsung oleh seksi yang bersangkutan yaitu seksi pengaturan dan penguasaan tanah. Maksud dari kegiatan ini adalah memperoleh data penguasaan tanah dan penggunaan tanah yang telah diusahakan atau dikelola

oleh Edy Suyoto dkk. sebagai petani penggarap dari tanah objek landreform. Data ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan redistribusi. Hasil dari inventarisasi ini adalah:

- a. Nama penggarap tanah beserta keluarganya.
- b. Pekerjaan pokok penggarap.
- c. Tempat tinggal.
- d. Letak tanah, batas tanah dan luas tanah yang digarap.
- e. Jenis penggunaan dan peruntukan tanah ini.

Cara untuk melaksanakan inventarisasi adalah setelah Kantor Pertanahan menerima permohonan dari Edy Suyoto dkk., maka satuan tugas yang telah dibentuk dari seksi pengaturan dan penguasaan tanah turun ke lapangan yaitu ke Desa Ajung Kecamatan Ajung tepatnya pada lokasi tanah dan tempat tinggal Edy Suyoto dkk. sebagai subjek pemohon untuk melakukan kegiatan pendataan subjek dan objek dengan menggunakan blangko yang telah disediakan yang kemudian dikompilasi dengan lampiran pelengkapannya (lihat lampiran 7). Dalam kegiatan ini dilakukan seleksi calon penerima sesuai dengan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

3. Pengukuran

Pengukuran dilakukan pada bidang-bidang tanah yang telah digarap oleh Edy Suyoto dkk dilakukan oleh Seksi pengaturan dan penguasaan tanah. Pengukuran ini dilakukan setelah proses inventarisasi selesai dengan maksud bahwa telah jelas subjek dan objek pelaksanaan redistribusi ini. Pengukuran dihadiri oleh Satgas dari Kantor Pertanahan Jember, petani penggarap yaitu Edy Suyoto dkk, tetangga yang tanahnya berbatasan dan disaksikan oleh kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung yang kemudian setelah terjadi kesepakatan batas-batas tanah atau telah dicapainya asas *contradictur delimitatie* antara yang bersangkutan dalam pengukuran ini dilakukan pemasangan patok batas. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi konflik dalam hal menentukan batas tanah dengan tetangga yang tanahnya berbatasan. Hasil pengukuran yang telah disetujui bersama oleh semua yang bersangkutan dalam pengukuran ini kemudian diolah di Kantor Pertanahan Jember untuk

dijadikan peta bidang. Berkaitan dengan proses pengukuran ini biaya yang harus ditanggung petani penerima tanah redistribusi adalah biaya transportasi petugas lapangan, biaya penyuluhan dan sarannya, biaya penjilidan data identifikasi status bidang tanah, penggandaan peta, tugu poligon, dan patok batas.

4. Pembuatan Peta Bidang

Pembuatan peta bidang (lampiran 8) ini dilakukan sesuai dengan apa yang didapat dalam proses kegiatan pengukuran. Peta bidang inilah yang menjadi dasar dari pembuatan Surat Ukur yang dicantumkan dalam Buku Tanah. Cara melaksanakan pembuatan Peta Bidang adalah hasil dari pengukuran di lapangan digambarkan secara manual lalu dipertebal garis-garis batas tanah kemudian dipetakan dengan menggunakan komputer. Hasil dari pemetaan itu diparaf oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan hasil akhirnya ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Jember.

5. Pengumuman

Dalam proses redistribusi yang biasa dilakukan, tahap pengumuman ini tidak dilakukan namun dalam proses redistribusi di Desa Ajung Kecamatan Ajung kepada Edy Suyoto dkk ini seksi landreform dalam hal ini adalah Satgas yang bersangkutan mengambil kebijakan sendiri dengan mengadakan proses pengumuman. Pengumuman ini berisi tentang akan dilakukannya redistribusi tanah kepada Edy Suyoto dkk. atas tanah yang disebutkan dalam pengumuman dan bagi mereka yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Jember. Maksud dari kebijakan yang diambil dari Seksi pengarturan dan penguasaan tanah ini adalah menghindari konflik yang mungkin kelak akan terjadi sehingga sebelum konflik itu terjadi masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan bila memang mempunyai dasar yang kuat atas keberatannya. Pengumuman dilakukan di Balai Desa Ajung dan Kantor Pertanahan Jember selama 30 hari dan selama itu pula Kantor Pertanahan Jember membuka tanggapan dari masyarakat atas keberatan pelaksanaan redistribusi.

6. Berita Acara

Pembuatan berita acara ini dilakukan dengan menggelar sidang terlebih dahulu yang bertempat di Desa Ajung Kecamatan Ajung. Sidang ini bertujuan untuk memperjelas data-data inventarisasi yang telah dikumpulkan supaya tidak terjadi kekeliruan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Hak Milik per bidang kepada Edy Suyoto dkk. Dalam sidang ini dihadiri oleh Edy Suyoto dkk, Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung, tetangga yang tanahnya berbatasan langsung, serta dari pihak Kantor Pertanahan yang diwakili oleh Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah melalui Satgas yang dibentuk. Dari hasil sidang yang disepakati di Desa Ajung Kecamatan Ajung inilah kemudian disusun berita acara yang ditandatangani oleh semua yang bersangkutan langsung dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini.

Tujuan dari kegiatan pembuatan Berita Acara ini adalah untuk mencatat data fisik dan data yuridis, isi dari data fisik adalah menerangkan bahwa data fisik tanah yang dimohon oleh Edy Suyoto dkk (8 orang per 8 bidang) seluas 13.147 m² dan telah memenuhi asas *contradictur delimitatie* sehingga telah memenuhi ketentuan tata cara pengukuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Sedangkan isi dari data Yuridis adalah sebagai berikut :

- a. Status tanah yang akan diberikan hak milik adalah sebagian dari Tanah Negara Obyek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tanggal 13 April 1968 Nomor SK. 24/DDA/68 seluas 13.147 m²;
- b. Tanah tersebut pada huruf (a) di atas pada tanggal 1 Januari 1968 oleh Kades Tegalbesar dan Camat Wirolegi selaku panitia landreform, diusulkan untuk didistribusikan kepada para petani, namun karena sesuatu dan lain hal tidak terealisasi pemberian haknya;
- c. Tanah tersebut pada huruf (a) di atas adalah sebagian dari obyek putusan MA Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1999 Nomor 2297/K/Pdt/1997 oleh karena satu dan lain hal juga tidak terealisasi pemberian haknya;

- d. Bahwa atas dasar surat Kepala Desa Ajung yang diketahui oleh Camat Ajung tanggal 25 Mei 2004 Nomor 593/18/555.01/2004 perihal permohonan redistribusi tanah verpoonding 502, diperoleh masukan adanya kesepakatan perjanjian damai antara para penggarap berdasarkan putusan MA;
 - e. Dari hasil penelitian lapangan serta dokumen-dokumen dilampirkan, maka disimpulkan bahwa para penggarap sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Berita Acara ini, telah sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961.(selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 9)
7. Penerbitan Surat Keputusan Hak Milik
- Penerbitan Surat Keputusan inilah yang sangat penting dalam proses redistribusi. Setelah semua tahapan di atas telah dikerjakan maka Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan Hak Milik (lampiran 10-11) karena surat keputusan ini dibuat didasarkan atas hasil pengolahan dari semua tahap sebelumnya. Dari surat keputusan inilah dasar pembuatan sertipikat yang diberikan kepada masing-masing bidang tanah yang diredistribusikan. Surat keputusan tersebut dikeluarkan untuk per bidang tanah. Surat keputusan ini memutuskan:
- a. Bahwa 8 bidang yang tercantum dalam dalam surat keputusan ini adalah tanah negara objek landreform berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 yang tertinggal redistribusinya dan akan diredistribusikan kepada yang memenuhi syarat Pasal 8 dan Pasal 9 Peratuaran Pemerintah Nomor 224 tahun 1961;
 - b. Memberikan Hak Milik kepada Edy Suyoto dkk, 8 (delapan) orang yang meliputi delapan bidang masing-masing atas tanah sawah yang berasal dari tanah negara objek Landreform dengan luas 13.147 m² yang letak, luas, nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya sesuai dengan peta bidang tanah yang dinyatakan dibelakang nama yang bersangkutan dalam kolom 2 s/d 12 pada lampiran surat keputusan ini;

- c. Pemberian hak milik ini juga disertai kewajiban dan syarat-syarat yaitu:
- 1) Untuk memperoleh tanda bukti hak/sertifikat Hak milik yang diberikan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan;
 - 2) Wajib memelihara tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 3) Yang bersangkutan wajib mengusahakan/mengerjakan tanahnya sendiri dengan akif;
 - 4) Setelah pemberian Hak Milik Tanah ini, yang bersangkutan wajib menjadi anggota Koperasi Unit Desa di daerah letak tanah dan wajib meningkatkan produksi hasil tanahnya;
 - 5) Tanah yang diberikan tersebut hanya boleh berpindah tangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya setelah diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
 - 6) Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan;
- d. memerintah kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk mencatat kewajiban pada Buku Tanah dan Sertipikatnya bahwa bila terjadi pemindahan hak atas tanah tersebut maka harus ada izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- e. Bagi para penerima hak milik dalam rangka redistribusi tanah yang terkena ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus sudah memenuhi kewajiban membayar BPHTB dimaksud di bank penerima.
- f. Bahwa keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.

8. Sertipikasi

Setelah Surat Keputusan Hak Milik ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999) dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut dipenuhi oleh petani penerima redistribusi, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menerbitkan Sertipikat Hak Milik, dengan menggunakan dana yang ada dalam Petunjuk Operasional Proyek.

Jika timbul permasalahan dalam rangka pensertipikatan tanah, maka koordinator/penanggung jawab kegiatan dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten agar menyelesaikan permasalahan itu melalui Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat I dan Tingkat II. Hasil dari penyelesaian masalah tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pertanahan Pusat.

3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Proses Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Secara keseluruhan pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Ajung ini berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan telah selesainya proses redistribusi tanah ini sehingga masing-masing dari pemohon telah memiliki sertipikat atas tanah yang dimohon (bukti sertipikat penulis lampirkan sampul buku tanah dari salah satu penerima redistribusi ini, lihat lampiran 2), namun demikian masih terdapat beberapa kendala-kendala yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan redistribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Kantor Pertanahan yang terkait dengan hal ini ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Ajung ini, yaitu sebagai berikut:

1. Karena perangkat desa kurang begitu menguasai tentang redistribusi tanah ini, sehingga dampaknya mereka juga tidak dapat memberikan jawaban atas kekurangtahuan warga yang terkait dengan pelaksanaan redistribusi tanah ini, hal ini terjadi karena memang perangkat desa yang memang kurang mengetahui tentang masalah pertanahan dengan baik.

2. Para petani penggarap sendiri kurang paham dengan prosedur dari redistribusi tanah ini, hal ini yang sering kali membuat lamanya pelaksanaan waktu karena mereka sering tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka sering kali hanya menunggu perintah saja tidak ada inisiatif sendiri.
3. kurangnya tenaga teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah tenaga kerja yang tersedia di kantor Pertanahan, sedangkan tugas dari Kantor Pertanahan sendiri sangat banyak. Perbandingan yang tidak sepadan antara banyaknya jumlah tugas dengan jumlah tenaga kerja inilah yang menjadi kendala.

3.3 Upaya yang Ditempuh untuk Mengatasi Kendala–Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Seperti yang telah dikemukakan di atas tentang kendala yang timbul dari redistribusi tanah di Desa Ajung Kabupaten Jember ini, dari kendala yang terjadi tersebut maka Kantor Pertanahan Jember mengambil langkah untuk memberi solusi. Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Pengaturan dan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan Jember yaitu Djunaedi pada tanggal 30 Agustus tahun 2006 yang berkaitan dengan proses redistribusi di Desa Ajung ini, upaya yang dapat dilakukan untuk mencari pemecahan masalah dari kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai prosedur redistribusi tanah di seluruh wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yaitu dengan meningkatkan penyuluhan ke desa-desa, sehingga diharapkan dengan sosialisasi yang berupa penyuluhan tersebut masyarakat lebih mengerti dengan apa yang disebut dengan redistribusi tanah.
2. Untuk mengatasi minimnya pengetahuan dari perangkat desa ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengadakan program untuk menunjang peningkatan kualitas pengetahuan tentang pertanahan dari perangkat desa ini seperti kursus, pelatihan dan bimbingan kerja kepada perangkat desa,

sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat desa apabila masyarakat kurang tahu tentang suatu hal tentang pertanahan.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menangani kendala yang berupa ketidaktahuan dari para petani penggarap ini adalah dengan memberikan penyuluhan secara langsung, yaitu caranya dengan mendatangi desa yang bersangkutan dan kemudian mengumpulkan petani penggarap yang bersangkutan di balai desa kemudian dilakukan penyuluhan secara interaktif dengan para petani, sehingga petanipun dapat menanyakan kepada petugas tentang ketidakpahaman mereka.

Untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pembagian tugas. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga mengusulkan penambahan tenaga teknis dari Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur. Hal ini diharapkan kantor pertanahan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis uraikan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan redistribusi tanah pertanian terhadap tanah objek landreform sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian junto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan, Satuan Tugas yang dibentuk telah mengambil kebijakan agar pelaksanaan redistribusi tanah ini lebih sederhana dan cepat terselesaikan;
2. kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian terhadap tanah objek landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember relatif sedikit dan tidak tergolong kendala yang berat, namun demikian dalam pelaksanaannya kendala-kendala tersebut tetap ada seperti kurangnya pemahaman dari petani dan perangkat desa, serta kurangnya teknisi;
3. upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengambil langkah praktis yaitu antara lain dengan lebih memberikan penyuluhan dan memberikan informasi yang lengkap tentang prosedur pelaksanaan redistribusi tanah pertanian kepada para petani penggarap maupun kepada perangkat desa supaya dari perangkat desa ini juga bisa memberi solusi kepada para petani penggarap bila ada pertanyaan terkait proses redistribusi ini.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam hal redistribusi tanah objek landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. tujuan utama dari redistribusi tanah adalah pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat khususnya adalah para petani namun demikian masih ada di pemikiran petani bahwa proses redistribusi itu panjang dan sulit, jadi di sini penulis memberi saran bahwa bila dimungkinkan agar pemerintah dapat menjadikan proses redistribusi bisa lebih disederhanakan lagi.
2. setelah haknya disertipikatkan sebaiknya tetap dilakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring pasca redistribusi oleh Kantor Pertanahan yang sifatnya berkelanjutan yang dapat mendorong para petani guna meningkatkan usahanya di bidang pertanian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim. 2001. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Badan Pertanahan Nasional Pusat, *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Landreform tahun anggaran 1998/1999*.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Cetakan III. Bandung :PT Citra Aditia Bakti.
- Harsono, Boedi. 2004. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jilid 1: Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- . 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jilid 1: Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, Arie Sukanti.1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: CV Rajawali.
- Jaya, I nyoman Budi. 1989. *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta.
- Perangin, Effendi.1987. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sihombing, B.P. 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia* . Jakarta: PT Gunung Agung.
- Soemitro, Ronny Haninitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeteri Cetakan Kelima*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soetrisno, D. 2004. *Petunjuk Praktis Tata Cara Perolehan Tanah oleh Industri*. Jakarta. Rineka Citra.
- Tim Pudisklat Badan Pertanahan Nasional.2003. *Buku Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pertanahan Nasional*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Widyaprakosa, Simanhadi dkk.1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No.2043).

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Redistribusi Objek Landreform.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor SK.108.35/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan (SPOPP).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-04-1968 Nomor: SK.24/DDA/68 tentang penegasan redistribusi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung

Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 19 Juni 2006 Nomor 25.420.335.34-2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Objek Landreform di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember kepada Edi Sunyoto dan kawan-kawan.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JALAN K.H. SIDDIQ NOMOR 55 JEMBER

Jember, 6 Agustus 2007

Nomor : 200.353.4-1830
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth.Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jalan Kalimantan No 37
Di

JEMBER

Memenuhi Surat Saudara tanggal 30 Mei 2007 Nomor :3756/J25.1.1/PP.9/2006 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : YANO MAHENDRA T.A

NIM : 020710101246

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Sumber Ayu Tegal delimo Rt 5 R.w 1 Banyuwangi

Telah melaksanakan Penelitian mulai 30 Mei 2007 sampai dengan 5 Agustus 2007 tentang Masalah " TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER ".

Selanjutnya guna evaluasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diminta agar Saudara dapat menyerahkan skripsi tersebut sebanyak 1 satu eksemplar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

AN KERALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



CARSO AHDIAT, SH.

NIP. 750 003 643

Tembusan : disampaikan kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
(sebagai laporan)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : Milik No. 1629





PROPINSI : Jawa Timur
 KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : Jember
 KECAMATAN : Ajung
 DESA / ~~KELURAHAN~~ : Ajung

DAFTAR ISIAN 307
 No. 17555 / 200.6

DAFTAR ISIAN 208
 No. 9548 / 200.6

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~
 Jember

1	2	•	3	4	•	2	5	•	0	4	•	1	•	0	1	6	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>a) HAK : Milik No. : 1629 Desa / Kec. : Ajung Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK SINTO Pak ABD. HAMID Tanggal lahir / akta pendirian 14 Agustus 1965</p>
<p>b) NIB : 12.34.26.04.01567 Letak Tanah Pertanian</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik 3. Pemecahan / Pemisahan / Renggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Jember Tgl. 29-8-2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jember </p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. _____ No. _____ 2. Surat Keputusan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER Tgl. 19 Juni 2006 No. 25.420.335.34-2006 No. Urut SK : 4 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. _____ No. _____</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Jember Tgl. 29-8-2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jember </p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 07 Juli 2006 No. 00129/Ajung/2006 Luas. 1087 m²</p>	<p>  SISWO PRAJITNO, SH NIP 010 153 289</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	<p>Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform Luas : 1087 m² Sebagian dari Luas : 13.147 m² Uang Pemasukan / Biaya Administrasi Sebesar Rp. : 0,- (Nihil) Daftar Isian, 301 Nomor : 6490 / 2006</p>

Digital Repository Universitas Jember
 KECAMATAN AJUNG
 DESA AJUNG

Jember, 17 - 05 - 2006

Nomor : 593/02/55501/2006
 Sifat : Segera.
 Lampiran : 1 (Satu) Bendel
 Perihal : Usul Redistribusi atas Sisa Tanah Negara Objek Landreform bekas Verp. 502 terletak di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
 Di
JEMBER

Menindak lanjuti Hasil Inventarisasi dan Pengukuran sebagian Tanah Negara Objek Pengaturan Penggunaan Tanah Bekas RVE Verp. 502 atas nama EDY SUYOTO dkk. (8 orang / 8 bidang) seluas 13.147 m² terletak di Dusun Ajung Wetan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang akan diberikan Hak Milik kepada para penggarapnya, dengan ini kami mengusulkan agar Sdr. EDY SUYOTO dkk. (8 orang / 8 bidang) sebagai para penggarap tersebut dapat segera diproses redistribusi tanahnya dengan Hak Milik.

Menengkapi usulan diatas, bersama ini kami sampaikan Surat Keterangan Peserta lampirannya bagi para petani penggarap tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 KEPALA DESA AJUNG
 KECAMATAN AJUNG
 ABDOUSSALAM FIRDAUS

21/05/06

Digital Repository Universitas Jember
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA AJUNG

=====

SURAT KETERANGAN

NO. 593/02/JS5.1/2006


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menerangkan bahwa Sdr. EDY SUYOTO dkk. (8 orang / 8 bidang) sebagai petani/penggarap sebagian tanah negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform Bekas RVE 502 terletak di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Para Penggarap tersebut adalah penggarap Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform Bekas RVE 502 terletak di Desa Ajung Kec. Ajung (Nama Penggarap dan luas masing bidang garapan terlampir) ;
2. Dari bidang tanah yang digarap tersebut didapatkan tanah-tanah yang direncanakan untuk kepentingan instansi Pemerintah;
3. Penggarap tersebut bertempat tinggal di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
4. Penggarap tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh redistribusi tanah dengan Hak Milik sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 17-05-2006

KEPALA DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG



H. Abdussalam Firdaus
H. ABDUSSALAM FIRDAUS

Lampiran : Surat Kasus Desa Agung Tanggung
 DAFTAR LAMPIRAN NAMA PEMBANGUN TANAH NEGARA OBJEK LINDI KET. RUMAH YANIS DISEKELILING DESA SAKAL PENENKAWA HAK MILIK DALAM RANGKAIAN REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
 TERLETAK DI DESAKEL AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

05-2006 Nomor

No. Urut	Nama	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Tempat tinggal			Mencan Tanah	Peta Bidang Tanah	Tanah yang Akan diberikan dengan Hak Milik			Saksi	
				a. Desa Kel	b. Kecamatan	c. Kabupaten			a. Desa Kel	b. Kecamatan	c. Kabupaten		Luas yang Dinyarap (M ²)
1	EDY SUYUJO	23-04-1959	Swasta	a. Ajung	a. Ajung	a. Ajung	7	8	9	10	11	12	Buku
2	ABDUL HADI	1964	Tani	Sda	Sda	Sda	7	13.147	1189	PT Gaha Citra Mas	Egy Sygole	1 orang / 3 bidang	Abdul
3	M. YUSUP	21-06-1962	Guru	Sda	Sda	Sda	7	1.227	3.261	PT Gaha Citra Mas	Bukan	B. Asan	Satu
4	SINTO P. AED HAMID	14-08-1965	Tani	Sda	Sda	Sda	7	1.087	1.087	P. Maadi Sariani	B. Durhahan	SeluruhEks HGU PTPN X	Satu
5	ABDUL QAHR BIN MAINAWI	17-08-1950	Swasta	Sda	Sda	Sda	7	1.226	1.187	Tina B. Taufik	Sinta P. Abd. Hanid	P. Mungip Asmo	P. Isri
6	MARYATI	11-12-1952	Karyawan	Sda	Sda	Sda	7	1.563	1.563	Abdul Hadi	Andro P. Sumarto	SeluruhEks HGU PTPN X	Tanah
7	JUMADIN P. SURAJI	19-09-1930	Tani	Sda	Sda	Sda	7	1.566	1.563	P. El Buanin	P. Mardiah Malarini	SeluruhEks HGU PTPN X	Satu
8	RADELAN		Tani	Sda	Sda	Sda	7	1.566	1.189	PT Gaha Citra Mas	Egy Sygole	1 orang / 3 bidang	Katir

SPECIMEN

Jember, 11-05-2008

KEPALA DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG

H. ABDUSLAM FIRDAUS

Abdul Hamid

unaedi, A. Ptnh
 IZI, S. Sos

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA AJUNG

Jl Ottoiskandardinata Nomer:35 Desa Ajung
=====

S U R A T - K E T E R A N G A N

No: 593 / 01 / 555.01/2006.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ajung
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember .

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Sebidang Tanah Verp. 502, seluas + 7 Ha, terletak
di Dusun Ajungwetan Desa Ajung Kec. -Ajung Kabupaten -
Jember .

Tanah tersebut diatas saat dibuat surat keterangan
ini, belum terhit SRPT PBB (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-
nya dan benar yang berkepentingan untuk menjadikan periksa
adanya

Ajung, tgl: 17 -02- 2006 .

KEPALA DESA,



(H. ABDUS SALAM F.)

Uur. 3.261m².

DAFTAR INVENTARISASI
TANAH NEGARA OBYEK PENGATURAN PENGULASAN TANAH
(LAND REFORM) TERLETAK DI :

Desa: *Ajung* Kecamatan: *Ajung* Kabupaten: *Dati Il Jember*

I. TANAH GARAPAN

- 1. Status tanah
- 2. Luas
 - a. Tanah sawah : *3.261* M²
 - b. Tanah Kering : *-* M²
- 3. Batas-batas

Tanah Sawah : Tanah Kering

Luar : *Palemuan.*

Timur : *Musa B Nurman; Kaselan. M. R. P. U.T.*

Selatan : *Eti H G PTXXX.*

Barat : *Selatan.*

II. PENGELAPAP

- 1. Nama Umur : *M. Kump.* th *1962 (21-6-196)*
- 2. Jumlah Keluarga yang masih menjadi tanggungannya umur
 - a. Nama Istri-suami : *Jubai R. Pal* th *1966.*
 - b. Nama anak

- 3. Tempat tinggal
- 4. Pekerjaan
- 5. Lama penggarapan
- 6. Dasar perolehan tanah

III. PELEPASAN TANAH GARAPAN

- 1. Cara pembebasan : *Sendiri pinak lain*
- 2. Jumlah dan jenis tanah yang ada
- 3. Peruntukan dan penggunaan Tanah (CULTURE) : *Pertanian dan Perikanan*

IV. LAIN-LAIN

Tanah yang telah dimiliki terletak di Desa : *M*

Kecamatan : *M*

Kabupaten : *M*

Daftar Inventaris

Jember, ...
Pengraja/jarah

KEPALA DESA AJUNG : *[Signature]*


KECAMATAN AJUNG : *[Signature]*

KABUPATEN JEMBER : *[Signature]*



[Signature]

M. Kump.



Jarak
ca. 1032.999 I

Jalan Mak. Wini

BERITA ACARA
PENELITIAN / SELEKSI TERHADAP PARA PENGGARAP TANAH
OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 02 /P2T/ V/2006

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Anis Suaidi, SH; MM | : Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah |
| 2. Suparno, SH | : Kasubsi Penataan penguasaan dan pemilikan tanah, |
| 3. Slamet Junaedi, A.Ptnh | : Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah |
| 4. Abdussalam Firdaus | : Kepala Desa Ajung Kec. Ajung |
| 5. H. Shiddiq | : Kepala Dusun ajung Wetan Desa Ajung |
| 6. SPW Mulyani | : Wakil petani penggarap |
| 7. Surat Prayitno | : Wakil petani penggarap |
| 8. Abdul Qahar Bin Mainawi | : Wakil petani penggarap |

Yang bersama-sama merupakan satuan tugas penelitian/seleksi terhadap para penggarap tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / landreform telah mengadakan penelitian/seleksi terhadap penggarap tanah objek pengaturan penguasaan tanah atas nama **EDY SUYOTO Dkk. 8** (Delapan) orang meliputi 8 (Delapan) bidang terletak di Dusun Ajung Wetan Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan uraian sebagai berikut :

D. DATA YURIDIS TANAH YANG DIMOHON

1. Status tanah yang akan diberikan Hak Milik adalah Sebagian dari Tanah Negara Objek Landreform berdasarkan SK. Dirjen Agraria Tgl. 13-04-1968 Nomor SK.34/DDA/68 seluas 13.147 m²;
2. Tanah tersebut pada angka 1 (satu) di atas oleh pada tgl. 01-01-1968 oleh Kades Tegalbesar dan Camat Wirolegi selaku panitia landreform, diusulkan untuk didistribusikan kepada para petani; Namun oleh karena sesuatu dan lain hal tidak terdistribusikan haknya ;
3. Tanah tersebut pada angka 1 (satu) di atas adalah sebagian dari objek Putusan MA Republik Indonesia Tgl. 25-02-1999 No. 2297/K. dt/1999 oleh karena satu dan lain hal juga tidak terealisasi pemberian haknya ;
4. Bahwa atas dasar surat Kepala Desa Ajung yang diketahui oleh Camat Ajung Tgl. 25-05-2004 No : 593/18/555.01/2004 Perihal permohonan redistribusi tanah 502, diperoleh masukan telah dicapai perjanjian perdamaian antara para penggarap berdasarkan Putusan MA dengan penggarap atas dasar kenyataan di lapangan ;
5. Dari hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang dilampirkan, dapat disimpulkan bahwa para penggarap sebagaimana yang dilampirkan dalam Berita Acara ini, telah sesuai dengan Pasal 8 dan 9 PP. 224 Tahun 1961 ;

6. DATA FISIK TANAH YANG DIMOHON

- Data fisik tanah yang dimohon oleh EDY SUYOTO Dkk. (8 orang/8bidang) seluas 13.147 m² dan telah memenuhi Asas Contradictur Delimitatie sehingga telah memenuhi ketentuan tata cara pengukuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Data fisik bidang tanah selengkapnya diuraikan dalam lampiran Berita Acara Ini);


7. KESIMPULAN

Dari penelitian/seleksi terhadap para penggarap tanah, serta dari dokumen-dokumen yang dilampirkan yang kesemuanya diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung, disimpulkan bahwa para penggarap tersebut dalam lampiran berita acara ini memenuhi syarat pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, sehingga kepada mereka dapat diberikan Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SATUAN TUGAS PENELITIAN / SELEKSI

1. Anis Suaidi, SH; MM
2. Suparno, SH
3. Slamet Junaedi, A.Ptnh
4. Abdussalam Firdaus
5. H. Shiddiq
6. SPW Mulyani
7. Surat Prayitno
8. Abdul Qahar Bin Mainawi



Lampiran : Berita Acara Penelitian / Seleksi Tanggal : 22-05-2006 Nomor : 62/P.37/V.2006
 DAFTAR : LAMPIRAN NAMA-NAMA PENGAGAR-TANAH NEGARA OBJEK LAMDRIFORM SEBAGAI CALON PEMERIKHA PAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA
 TERLETAK DI DESAKEL AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

No. Ur.	Nama	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Tempat tinggal			Letak Tanah			Macam Tanah / Spvah / Kering	Peta Bidang Tanah NIB	Luas yang Dagarap (M ²)	Ukura	Tertir	Selatan	Barat
				a. Desa / Kel.	b. Kecamatan	c. Kabupaten	a. Desa / Kel.	b. Kecamatan	c. Kabupaten							
1	EDY SINTO	23-04-1959	Swasta	a. Ajung	b. Kecamatan	c. Kabupaten	a. Ajung	b. Kecamatan	c. Kabupaten	10	2.002	PT. Graha Citra Mas	11	Amario P. Sumarto	12	Bukati
2	ABDUL HADI	1964	Tani	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	01552	1.222	PT. Graha Citra Mas	Bukati	B. Asan	Saduran	
3	M. YUSUP	21-06-1962	Guru	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	01547	3.261	Parmina	B. Durahman	P. Mulyo Asmo	Saduran	
4	SINTO P. ABD. HAMID	14-08-1965	Tani	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	0567	1.087	P. Maadi Saham	Sinto P. Abd. Hamid	Emil Caswadi	Tanah Negara	
5	ABDUL QAHAR BIN MAINAVI	17-08-1950	Swasta	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	0285	1.226	Tilia B. Taufik	PT. Graha Citra Mas	Amario P. Sumarto	Saduran	
6	MARYATI	11-12-1952	Karyawan	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	01545	1.197	Abduli Hadi	Amario P. Sumarto	Saturandke HSU PTPN X	Saduran	
7	JUMADIN P. SURAJI	19-09-1930	Tani	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	01560	1.963	P. El Buash	P. Marzuni Matamin	Saturandke HSU PTPN X	Madhali P. TI	
8	RADELAN		Tani	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda	01560	1.189	PT. Graha Citra Mas	Egy Sugiyo	Amario P. Sumarto	Abduli Hadi	

Tanah yang Akan diberikan dengan Pak Milik

Batas-batas Bidang Tanah

Terdin dan 8 orang / 3 bidang

- SATUAN TUGAS PENELITIAN / SELISIH KECAMATAN AJUNG
1. Agus Suardi, SH; M.M
 2. Suparno, SH
 3. Slamet Junardi, SH
 4. Abdussalam, SH
 5. H. Shiddiq
 6. SPW Mulyani
 7. Surat Prayitno
 8. Abdul Qahar Bin Mainawi



SPEC

Jember, 22-05-2006



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

SALINAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 25.420.335.34-2006


TENTANG
PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI TANAH
OBJEK PENGATURAN PENGUSAHAAN TANAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA :**
- a. Berita Acara Penelitian / Seleksi terhadap para penggarap tanah tanggal 22-05-2006 Nomor 02/P2T/V/2006;
 - b. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Tanggal 08-01-1999 Nomor 05/BA.PPL/1999.
- MENIMBANG :**
- a. Bahwa penggarap tanah sejumlah 8 orang meliputi 8 bidang sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
 - b. Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah Tanah Negara Objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria Tanggal 13-04-1968 Nomor SK.24/DDA/68. di Desa Ajung Kecamatan Ajung (d/h Desa Tegalbesar Kec. Wirelegi Kabupaten Jember.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 - b. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 74);
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Tanah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform ;
 - i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan ;
 - j. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
 - k. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
 - l. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah sebanyak 8 (delapan) bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah /Landreform berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria Tanggal 13-04-1968 Nomor : SK.24/DDA/68.yang tertinggal redistribusinya dan akan didistribusikan kepada yang memenuhi syarat pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ;

KEDUA

KEDUA : Memberikan Hak Milik kepada EDY SUYOTO dkk 8 (delapan) orang yang meliputi (delapan) bidang masing-masing atas tanah sawah/kering yang berasal dari tanah Negara Obj Pengaturan Penguasaan Tanah pada "DIKTUM PERTAMA" di atas seluas 13.147 M2 yang letak, luas, nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya sesuai dengan peta bidang tanah yang dinyatakan di belakang nama yang bersangkutan dalam kolom 2 s/d 12 pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Pemberian Hak Milik tersebut disertai dengan kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana tercantur di bawah ini :

- a. Untuk memperoleh tanda bukti hak / sertifikat, Hak Milik yang diberikan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan ;
- b. Wajib memelihara tanda - tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
- c. Yang bersangkutan wajib mengusahakan / mengerjakan tanahnya sendiri secara aktif ;
- d. Setelah pemberian Hak Milik ini, yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota Koperasi Unit Desa di Daerah letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya ;
- e. Tanah yang diberikan tersebut hanya boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya setelah diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ;
- f. Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan ;

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk mencatat kewajiban tersebut pada " DIKTUM KETIGA " huruf (e) pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.

KELIMA : Bagi para penerima Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah yang terkena ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus sudah memenuhi kewajiban membayar Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimaksud di Bank Penerima selambat-lambatnya setelah diterbitkan Surat Keputusan pemberian haknya ;

KEENAM : Keputusan ini diadakan perbaikan dan atau pembetulan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta
 - 2. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta.
 - 3. Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 - 4. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 6. Bupati Jember di Jember.
 - 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember di Jember;
 - 8. Camat Ajung;
 - 9. Kepala Desa / Lurah Ajung.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berhak untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 19-06-2006

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER

Ttd ;

Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M. Hum
NIP. 010 164 211

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER



Carso Akiat, SH
NIP. 150 003 643


DAFTAR : LAMPIRAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER TANGGAL : 19-06-2006 NOMOR : 25.420.335.34.2005
 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENGATURAN PENJAJAAN TANAH

NO URTI	Nama	Tanggal Lahir	PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH MENYUMPAHKAN MILIK			TANAH YANG DIBERIKAN DENGAN HAK MILIK			BATAS - BATAS BIDANG TANAH		
			Tempat Tan Lahir	Tempat Tan Lahir	Tempat Tan Lahir	Urafa	Timor	Selatan	Batal		
1	EDY SUYOTO	26-04-1969	a.Ajung b.Ajung c.Kabupaten Kabupa Kerting	a.Ajung b.Ajung c.Kabupaten Kabupa Kerting	Sawah	01769	2002	PT. Gada Cera Mas	P. Hesti Sahm	Amarto P. Samarto	Bukari
2	ABDUL HADI	1964	Sda.	Sda.	Sawah	1552	1.222	PT. Gada Cera Mas	Bukari	B. Jeon	Sakron
3	M. YUSUP	21-06-1962	Sda.	Sda.	Sawah	347	3.261	Pernama	B. Durdaman	Sakron/Bas. HGU PTIN X	Sakron
4	SINTO P. ABD. HAMID	14-08-1965	Sda.	Sda.	Sawah	01.227	1.087	P. Hesti Sahm	Sendo P. Abd. Hamid	P. Hanip Amro	P. Isnaini Widat
5	ABDUL QAHAR BIN MAINAWI	17-08-1950	Sda.	Sda.	Sawah	01.523	1.226	Ttbn B Tark	PT. Gada Cera Mas	Emil Cahyadi	Tanah Hestera
6	MARYATI	11-12-1952	Sda.	Sda.	Sawah	01.568	1.197	Abd. Haid	Amarto P. Samarto	Sakron/Bas. HGU PTIN X	Sakron
7	JUMADIN P. SURAJI	19-09-1930	Sda.	Sda.	Sawah	01.566	1.963	P. El. Buseti	P. Abdulloh Redamih	Sakron/Bas. HGU PTIN X	Murtoli P. Ti
8	RADELAN	16-02-1965	Sda.	Sda.	Sawah	01.568	1.189	PT. Gada Cera Mas	Edy Suyoto	Amarto P. Samarto	Abd. Haid

Jumlah luas tanah yang diberikan Hak Milik (m2) :

Terdiri dari 8 orang / 8 bidang

SPECIAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN JEMBER
 Kabupaten Jember Bagian Tata Usaha

 CARSO AHDIAT, SH
 NIP. 750 003 643

DITETAPKAN DI : JEMBER
 PADA TANGGAL : 19-06-2006
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN JEMBER
 Ttd :
 Ir. TJAHJO ARIANTO, SH ; M.Hum
 NIP. 010 164 211

SALINAN Surat Keputusan Direktur
Djenderal Agraria.
No. : Sk. 24/DDA/68.

DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 27 September 1967 No. I/Agr/776/LD/01/67 perihal pengesahan sebagai objek Landreform atas tanah Negara bekas Erfpacht sebagai berikut:
1. Muktisari I. verponding 469, luas 1821037,5 M²
2. Muktisari II. verponding 502, luas 1901488,125 M²
ke-duanya terletak didesa Tegalbesar, Ketjamatan Wirolagi Kabupaten Djember.
2. Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Djember tanggal 18 Djuli 1967 No. D/Agr/A/XI/122/192/67 yang mengusulkan kepada Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur untuk memberikan Keputusan Hak Milik atas tanah sawah dan/atau tanah pekarangan kepada orang-orang yang namanya tertantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan termaksud.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tgl. 22 Djuli 1967 No. I/Agr/3/XI/HM/01.Perk/67 tentang pemberian Hak Milik kepada orang-orang yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan termaksud.

Bahwa petani-petani yang sekarang ini menggarap tanah Negara bekas Erfpacht Muktisari I dan II tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat untuk diberi pembagian tanah dalam rangka Landreform dan telah begitu lama mengharapkan agar kedua persil bekas erfpaecht tersebut segera dapat dibagikan dengan hak milik kepada mereka dalam rangka Landreform.

1. Undang-undang Pokok Agraria (UU. No. 5 th. 1960 L.N. No. 104 th. 1960)
2. Undang-undang No. 56 th. 1960 (L.N. th. 1960 No. 174).
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;
4. Keputusan Presiden No. 263 tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menghatakan membatalkan hak erfpaecht:

- a. Muktisari I Verp. No. 469 atas tanah seluas 1821037,5 M²
 - b. Muktisari II Verp. No. 502 atas tanah seluas 1901488,125 M²
- ke-duanya terletak didesa Tegalbesar Ketjamatan Wirolagi Kabupaten Djember serta tanah tersebut adalah tanah yang langsung dikuasai Negara.

Mengatakan bahwa tanah tersebut sub Pertama adalah termasuk tanah sebagai dimaksud dalam PP. 224 tahun 1961 pasal 1 ayat 1 dan dapat dibagikan dalam rangka Landreform.

Memperlihatkan Panitia Landreform Kabupaten Djember untuk melaksanakan redistribusi tanah tersebut serta segera melaporkan hasilnya kepada kami.

Menginstruksikan kepada Kepala Inspeksi Landuse Propinsi Djawa Timur untuk memberikan petunjuk teknis kepada para petani yang memperoleh redistribusi tanah tersebut agar pengusahaan tanah itu dilakukan sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuan tanahnya serta memperhatikan syarat-syarat pemeliharaannya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 - 4 - 1968.

SESUAI DENGAN ASLINYA,
SALAH BAGIAN PELAKSANA,

(Drs. SANJOTO) .-

DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,
Tjap ttd.

(SOEJONO SOEPARTO)
Laksamana Muda Laut,

- Sampaikan kepada Jth.
1. Ketua Panitia Landreform Propinsi Djawa Timur, di Surabaya;
2. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Inspeksi Landuse Djawa Timur di Malang;
4. Ketua Panitia Landreform Kabupaten Djember di Djember;
5. Kepala Daerah Djember di Djember;
6. Kepala Daerah Djember di Djember;
7. Kepala Daerah Djember di Djember.

LAMPIRAN SURAT
 DI DUEK
 PANITIA LINDREFORM DARRAH
 ANGKAL 18 Juli 1967
 No. D/1/A/XI/122/192/67

TANAH JANG DIBARANG

No.	Letaknja :	Luasnja :	Batasnja :	Harga jang harus dibayar (dengan angka dan huruf)	Mnt jangnja
2	a. Desa b. Kotjamatan	(meter persegi)	a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	8	9

P. Supi Tam.	a. Tegalbosar. b. Wirolegi.	9.620	Bokas Krfpacht.	Rp. 9.620,- Rp. 577,20	S.I.
				Rp. 10.197,20	D.I.
				Rp. 220,20 Rp. 13,34	
				Rp. 235,54	
				Rp. 4.200,- Rp. 252,-	S.I.
				Rp. 4.452,-	
				Rp. 5.832,- Rp. 349,92	S.I.
				Rp. 6.181,92	D.II.

5.832
340

B. Samito.	a. idem.	a. idem.	idem.	a. P. Sapi	Rp. 5.832,-	S.I.
	b. idem.	b. idem.		b. Sungai	Rp. 349,92	
				c. P. Asin	Rp. 6.181,92	
				d. P. Asis.		
P. Asim.	a. idem.	a. idem.	idem.	a. B. Samito	Rp. 12.964,-	S.I.
	b. idem.	b. idem.		b. P. Sreklam	Rp. 777,84	S.I.
				c. P. Mar	Rp. 13.741,84	S.I.
				d. P. Tikno.		D.II.
				a. P. Salim		
				b. P. Mar		
				c. P. Sreklam		
				d. P. Nawar.		
				a. P. Nasirja		
				b. P. Sabari		
				c. P. Sabari		
				d. P. Tumi.		
				a. Djalan	Rp. 728,-	
				b. P. Atim	Rp. 43,68	
				c. Bedengan	Rp. 771,68	
				d. P. Busija.		
				a. P. Asim	Rp. 8.540,-	S.I.
				b. Sungai	Rp. 512,40	S.I.
				c. P. Mar	Rp. 9.052,40	
				d. P. Tikno.		
				a. P. Sawar		
				b. Susuk		
				c. Susuk		
				d. Susuk.		
				a. P. Amir	Rp. 2.560,-	S.I.
				b. Sungai	Rp. 153,60	S.II.
				c. P. Mat	Rp. 2.713,60	D.II.
				d. P. Marhajan.		
				a. P. Meni	Rp. 3.300,-	
				b. Machrud	Rp. 198,-	
				c. P. Djamal	Rp. 3.498,-	
				d. P. Salim.		
				a. P. Lukl	Rp. 144,-	
				b. P. Rijama	Rp. 86,40	
				c. B. Djaldi	Rp. 230,40	
				d. Bedengan.		
				a. P. Amir	Rp. 2.176,-	S.I.
				b. P. Mai	Rp. 130,56	D.II.
				c. P. Mat		

2.592
2.035
8.737
1.820

2.560
4.125
360

2.176
756

gulu dalam
 No. 1580
 bulan puluh
 II Jember
 kiah.
 (pelt mil)
 HAK MILIK

RECHT
 2607
 JEMBER
 2607

No.	Nama	Jumlah	Uraian
1	a. H. Sulowati	2836	Bekas dan
2	b. P. Maslina	1500	
3	c. H. Sulowati	1184	
4	d. S. Suroso	610	
5	e. P. Maslina	3808	
6	f. P. Maslina	448	

No.	Nama	Jumlah	Uraian
1	a. H. Sulowati	2836	Bekas dan
2	b. P. Maslina	1500	
3	c. H. Sulowati	1184	
4	d. S. Suroso	610	
5	e. P. Maslina	3808	
6	f. P. Maslina	448	

No.	Nama	Jumlah	Uraian
1	a. H. Sulowati	2836	Bekas dan
2	b. P. Maslina	1500	
3	c. H. Sulowati	1184	
4	d. S. Suroso	610	
5	e. P. Maslina	3808	
6	f. P. Maslina	448	

RECHT
 2607
 JEMBER
 2607

100,42

a. P. Mardija
b. P. Djarija
c. P. Pulesan
d. P. Nanto

1.475,-
88,50
1.563,50

Idem

1475

596.823 (S)

14.297

2.631.173,68

R. 157.870,12

R. 2.709.044,10

Harga yang harus dibayar

JEMBER, 18 - Djuli - 1967.-

Panitia andreform Daerah Tingkat II Djember ;
Ketua,

(O E T N O)

